

BAB IV

PERBANDINGAN HUKUM MENJUAL HARTA WAKAF MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

A. Hukum Jual Beli Tanah Wakaf Menurut Mazhab Hanafi

Menurut Mazhab Hanafi mengganti atau menjual tanah wakaf sebagaimana dikutip Abu Zahrah dalam *Al-Waqf-nya*, menyatakan kebolehan mengganti semua bentuk barang wakaf, baik yang umum maupun yang khusus, kecuali masjid. Untuk itu mereka menyebutkan tiga hal. *Pertama*, pewakaf mensyaratkan hal itu ketika melangsungkan pewakafan. *Kedua*, barang wakaf sudah berubah menjadi barang yang tidak berguna. *Ketiga*, apabila penggantinya merupakan barang yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan, serta tidak terdapat persyaratan yang melarang menjualnya.¹

Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, yang membolehkan menukar atau menjual harta wakaf yang sudah

¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, penterjemah Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff (Jakarta: Lentera, 2011), cetakan kedua puluh tujuh, h. 670

tidak memiliki nilai manfaat. Pendapat kedua Imam tersebut memberikan peluang terhadap pemahaman baru, bahwa wakaf itu harusnya lebih tepat disandarkan pada aspek kemanfaatannya untuk kebajikan umum dibandingkan hanya menjaga benda-benda tersebut tanpa memiliki kemanfaatan lebih nyata.

Pendapat yang mengatakan bahwa benda-benda wakaf tidak boleh “diutak-atik” tanpa sentuhan pengelolaan dan pengembangan yang lebih bermanfaat semakin kurang relevan dengan kondisi saat ini. Yaitu sebuah kondisi dimana segala sesuatu akan bisa memberikan nilai manfaat (ekonomi) apabila dikelola secara baik.²

B. Hukum Jual Beli Tanah Wakaf Menurut Mazhab Syafi’i

Menurut Mazhab Syafi’i mengatakan menjual dan mengganti barang wakaf, dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun. Seperti wakaf bagi keturunan sendiri, sekalipun terdapat seribu satu macam alasan untuk itu. Syafi’i memperbolehkan penerima wakaf untuk

² Departemen Agama RI, *Paradigma Baru*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 68-69

memanfaatkan barang wakaf khusus manakala ada alasan untuk itu, misalnya terhadap pohon wakaf yang sudah layu dan tidak bisa berbuah lagi. Penerima wakaf tersebut boleh menjual atau menggantinya.³

C. Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Terhadap Hukum Jual Beli Tanah Wakaf

Tentang kedudukan harta wakaf, para ahli hukum Islam berbeda pendapat, golongan Hanafiyah berpendapat bahwa harta wakaf tetap milik si wakif (*orang yang memberi wakaf*), hal ini didasarkan kepada hadits dari Ibnu Abbas r.a di mana Rasulullah pernah bersabda bahwa tidak ada wakaf setelah turunnya surat an-Nisa' (*ayat tentang al-Faraidl*) demikian juga pendapat dari golongan Malikiyah yang mengatakan bahwa harta wakaf dapat kembali kepada si wakif dalam waktu tertentu, atau waktu yang ditentukan sebagaimana yang ikrarkan oleh si wakif. Sedangkan golongan Syafi'iyah dan Hanabillah mengatakan bahwa harta wakaf itu putus atau keluar dari hak milik si wakif dan menjadi

³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, ..., h. 670

milik Allah atau milik umum. Begitu pula wewenang mutlak si wakif menjadi terputus, karena setelah ikrar wakaf itu diucapkan, harta tersebut menjadi milik Allah atau milik umum.

Para ahli hukum Islam juga berbeda pendapat tentang boleh tidaknya harta wakaf itu ditukar karena tidak bermanfaat lagi. Para fuqaha di kalangan Maliki berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar (*terutama benda yang tidak bergerak*), walaupun barang tersebut sudah rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. Tetapi sebagian para fuqaha dari golongan Malikiyah ada yang berpendapat bahwa menukar harta wakaf dengan yang lain diperbolehkan, asal diganti dengan barang tidak bergerak lainnya, jika dipandang barang itu sudah tidak bermanfaat lagi. Sedangkan untuk barang yang bergerak, para fuqaha golongan Maliki memperbolehkannya, sebab dengan adanya penukaran maka barang wakaf tidak menjadi sia-sia. Para fuqaha dikalangan asy-Syafi'iyah dalam hal penukaran benda wakaf hampir sama dengan pendapat dari para fuqaha dari golongan Malikiyah, yakni barang tetap tidak boleh ditukar agar harta wakaf dapat lebih bermanfaat.

Para ahli hukum di kalangan mazhab Hambali mengatakan bahwa pada dasarnya perubahan peruntukkan dan status tanah wakaf ini tidak diperbolehkan. Kecuali apabila tanah wakaf tersebut sudah tidak dapat lagi dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, maka terhadap wakaf itu dapat diadakan perubahan baik peruntukkan maupun statusnya. Demikian juga tentang perdebatan tentang boleh tidaknya menjual masjid, dalam hal ini sebagian para fuqaha di kalangan mazhab Hambali memperbolehkan menjual masjid bila masjid itu sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan pokok perwakafan, seperti masjid yang sudah tidak dapat menampung jama'ah lagi dan tidak mungkin lagi diperluas, atau sebagian masjid roboh, maka dalam keadaan seperti itu masjid boleh dijual kemudian uangnya digunakan untuk membangun masjid lain. Sedangkan pendapat di kalangan para fuqaha Hanafiyah bahwa dalam hal penukaran tanah wakaf itu sangat tergantung pada ikrar yang dilakukan oleh si wakif, apabila pada waktu itu ikrar ada disebutkan boleh ditukar, maka penukaran itu sah dilaksanakan. Boleh menukarkan barang wakaf dalam keadaan darurat atau memang ada izin atau syarat yang

diikrarkan oleh wakif ketika wakaf dilaksanakan atau diserahkan.⁴

Memang kendala pemahaman untuk mengalihkan tanah-tanah yang tidak strategis secara ekonomis dengan tanah-tanah yang atau sarana lain yang strategis secara ekonomis masih menjadi hambatan yang nyata. Hal ini bisa dimaklumi karena adanya pemahaman yang kuat dan mendalam bahwa wakaf merupakan harta yang bersifat abadi dimana kepemilikannya dikembalikan penuh kepada Allah sebagaimana dikembalikan kepada arti wakaf itu sendiri, yaitu harta yang “berhenti” untuk Allah, sehingga apapun kondisi harta wakaf tersebut harus dibiarkan dan tidak boleh dirubah-rubah oleh alasan apapun.

Sebenarnya menurut pandangan ulama mazhab empat, persoalan pengalihan harta wakaf cukup dinamis dan fleksibel, namun masyarakat Indonesia terkenal dengan kuatnya memegangi pendapat mazhab Syafi'i. sebagai perbandingan pandangan mengenai hal ini bisa dilihat sebagai berikut:

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), cetakan kedua, h. 242-243

Apabila harta wakaf sudah tidak memberi manfaat lagi, seperti: wakaf sebidang tanah ditanami jeruk, sedangkan jeruknya sudah tidak berbuah lagi. Atau kurang memberi manfaat, seperti: wakaf sebidang tanah sawah untuk ditanami padi, akan tetapi bila ditanami padi kurang baik hasilnya. Bolehkan dengan harta lainnya? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat:

Menurut Ulama Hanafiyah, dalam penukaran harta wakaf, mereka membagi menjadi 3 (tiga) macam:

- Bila si wakif pada waktu mewakafkan harta mensyaratkan bahwa dirinya atau pengurus harta wakaf (Nadzhir) berhak menukar, maka penukaran harta wakaf boleh dilakukan. Tetapi Muhammad berpendapat bahwa: “wakaf sah, sedang syaratnya batal”.
- Apabila si wakif tidak mensyaratkan dirinya atau orang lain berhak menukar, kemudian ternyata wakaf itu tidak memungkinkan diambil manfaatnya, misalnya: wakaf bangunan yang sudah roboh dan tidak ada yang membangunnya kembali, atau tanah yang tandus, maka dibolehkan menukar harta wakaf dengan seijin hakim.

- Jika harta itu bermanfaat dan hasilnya melebihi biaya pemeliharaan, tapi ada kemungkinan untuk ditukar dengan sesuatu yang lebih banyak manfaatnya, maka dalam hal ini ulama Hanafiyah berbeda pendapat, Abu Yusuf berpendapat: “boleh menukarnya karena lebih bermanfaat bagi si wakif dan tidak menghilangkan apa yang dimaksud oleh si wakif. Hilal dan Kamaluddin bin al-Himam berpendapat: “tidak boleh” menukarnya sebab hukum pokok dari wakaf adalah tetapnya barang wakaf, bukan bertambahnya manfaat. Tapi boleh menukarnya dalam keadaan darurat atau memang ada ijin atau syarat dari si wakif.

Menurut Ulama Syafi’iyah, yaitu Imam Asy-Syafi’i sendiri dalam masalah tukar-menukar harta wakaf hampir sama dengan pendapatnya Imam Malik, yaitu sangat mencegah adanya tukar-menukar harta wakaf. Mazhab Syafi’i berpendapat: “tidak boleh” menjual masjid secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh.

Tapi golongan Syafi'iyah berbeda pendapat tentang benda wakaf benda tak bergerak yang tidak memberi manfaat sama sekali:

- Sebagian menyatakan “boleh” ditukar agar harta wakaf itu ada manfaatnya.
- Sebagian menolaknya. (abu Zahrah, 1971:164).

Dalam kitab al-Muhadzdzab diterangkan : “apabila ada orang yang mewakafkan pohon korma, kemudian pohon itu kering (mati) atau binatang ternak lalu lumpuh atau tiang untuk masjid kemudian roboh atau rusak, dalam masalah ini ada dua pendapat : (a) tidak boleh dijual, seperti halnya masjid, (b) boleh dijual, karena yang diharapkan dari wakaf adalah manfaatnya. Jadi lebih baik dijual dari pada dibiarkan begitu saja, kecuali yang berkenaan dengan masjid. Sebab masjid masih dapat ditempati shalat walaupun dalam keadaan roboh.

Lebih jelasnya beliau menyatakan bahwa menjual masjid itu diperbolehkan bila masjid tersebut tidak sesuai lagi dengan tujuan pokok perwakafan, seperti masjid yang

sudah tidak dapat menampung jama'ahnya dan tidak mungkin untuk diperluas, atau sebagian masjid itu roboh sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Maka dalam keadaan seperti ini masjid boleh dijual kemudian uangnya digunakan untuk membangun masjid yang lain.

Diantara pendapat para ulama madzhab tersebut yang cukup “ngotot” mempertahankan harta wakaf dalam keadaan apapun adalah mazhab Malik dan mazhab Syafi'i. Masyarakat muslim Indonesia sebagaimana sudah dijelaskan di atas adalah penganut setia madzhab Syafi'i yang sangat mencegah adanya tukar-menukar harta wakaf. Keyakinan yang kuat dan turun temurun itu sampai saat ini cukup dominan di lingkungan masyarakat kita, sehingga tanah-tanah yang tidak strategis secara ekonomis sebagaimana di atas tidak terkelola secara baik.⁵

Berdasarkan pendapat para mazhab diatas maka penulis mengambil dan menganalisis pendapat mazhab Hanafi dan

⁵ Departemen Agama RI Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 71-75

mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi pendapat bahwa wakaf adalah menahan suatu benda yang kepemilikannya menurut hukum masih terikat, jadi si wakif bisa menariknya kembali dan apabila si wakif meninggal dunia, maka harta wakaf tersebut bisa diwariskan kepada ahli warisnya, Sebagai harta warisan. Dan harta wakafnya itu hanya memberikan manfaatnya saja baik itu untuk kepentingan sekarang dan yang akan datang. Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak boleh menjual harta wakaf, karena wakaf adalah melepaskan harta benda yang bersifat kekal yang digunakan untuk kepentingan umum dan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan sosial. Dan kepemilikannya sudah keluar dari si wakif. Wakaf juga bersifat terikat jadi sudah milik umum dan milik Allah Swt. Jadi wakif tidak boleh menariknya kembali. Baik itu dari segi barangnya dan kemanfaatannya.

Dengan demikian adanya perbandingan pendapat dikalangan para mazhab penulis bisa mengambil manfaat dan mempelajari lebih luas lagi tentang hukum Islam sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah.